



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. RE. Martadinata Nomor 70 Sanggau 78516

Telp/Faks : 0564-23765/23766 E-Mail : dpmptsp@mail.sanggau.go.id

Website : dpmptsp.sanggau.go.id

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR 503/029/OP/DPMPTSP/2022

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Urusan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau;
6. Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Nomor : **420 / 5521/ Dikbud.D** Tanggal Rekomendasi **22 September 2022**

Maka Kepada :

Nama Lembaga

: **TK IT ALKAHI**

Alamat

: **JLN. PH. SULAIMAN NO. 108 RT.004/RW.002,
KELURAHAN TANJUNG SEKAYAM, KECAMATAN
KAPUAS, KABUPATEN SANGGAU**

Jenjang Pendidikan

: **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Satuan Pendidikan

: **KELOMPOK BERMAIN (KB)**

Kepala Penyelenggara

: **NANI FATRIANI, S.Pd.AUD**

Telah memenuhi persyaratan dan diberikan izin untuk melaksanakan operasional **Pendidikan Anak Usia Dini** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : **Sanggau**

Pada tanggal : **14 Oktober 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SANGGAU**



Drs. ALIPIUS, M.Si

Rembina Utama Muda

NIP. 19760411 199503 1 002